



PUTUSAN
Nomor : 16-K/PM II-09/AD/I/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Kurniawan.
Pangkat/NRP : Sertu / 21060094550187.
Jabatan : Bamak Kompi Senapan B.
Kesatuan : Yonif 310/KK.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 Januari 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab.Sukabumi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG,tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/Siliwangi Nomor : BP.50/A-25/X/2021 tanggal 6 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15/ Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/44/XI/2021 tanggal 29 November 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/179/K/AD/II-08/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Tapkim/16-K/PM.II-09/AD/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : JUKTERA/16-K/PM.II-09/AD/I/ 2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/16-K/PM.II-09/AD/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/179/K/AD/II-08/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dakwaan kesatu :

Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

- c. Barang bukti :

1. Berupa barang :

- a) 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI : /272/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019
- b) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota No. Reg : PD III/XL/3/2166/ 2016 Tanggal 15 Maret 2019.
- c) 2 (dua) lembar buku nikah suami dan istri Nomor: 0311/39/III/2018 tanggal 3 Maret 2018

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri an. Sdri. Ai Syamsiah.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0311/39/III/2018 tanggal 3 Maret 2018 dari KUA Cianjur.
- c) 36 (satu) lembar foto-foto Sertu Rudi Kurniawan bersama Sdri. Nurmala Puspitasari dan Chat Sdri. Nurmala Puspitasari dengan Sdri. Ai Syamsiah istri sah Sertu Rudi Kurniawan serta foto Sertu Rudi Kurniawan menggendong bayi hasil hubungan dengan Sdri. Krisna Dewi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya, menyadari dan meyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, berjanji akan berbuat dan bekerja lebih baik lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan April 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Kamar belakang rumah Sdr. Dadang (Saksi-5) yang beralamat di BTN Jayaraksa Pepabri Blok A No. 1 RT.001 Rw.006 Desa Jayaraksa kec. Baros Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurba Infantri di Rindam III/Slw dan ditempatkan di Yonif 310/KK, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamak Kompi Senapan B dengan pangkat Sertu NRP 21060094550187.
- b. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Ai Syamsiah (Saksi-1) sah secara agama dan sejijn Komandan Satuan sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0311/39/111/2018 tanggal 3 Maret 2018 dari KUA Cianjur, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah dikaruniai seorang anak.
- c. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa datang ke Disduk Capil Kab. Sukabumi Jl. Raya Cisaat Kab. Sukabumi untuk mengurus Kartu Keluarga memasukkan anak Terdakwa dalam Kartu Keluarga yang diterima oleh Sdri. Krisna Dewi (Saksi-3) lalu Terdakwa menyerahkan persyaratannya, setelah itu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-3 dengan tujuan untuk bersilaturahmi.
- d. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 menanyakan Kartu keluarganya sudah selesai atau belum, lalu Terdakwa menceritakan masalah keluarganya yang sudah tidak harmonis dan menyampaikan perasaan suka kepada Saksi-3 kemudian Terdakwa menqaiak Saksi-3 untuk bertemu di Jl. Lingkar Selatan
- e. Bahwa saat berada di depan kantor Imigrasi Kota Sukabumi Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Sdr. Dadang (Saksi-5)

Hal 3 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di BTN Jayaraksa Pepabri Blok A No. 1 RT.001 Rw.006 Desa Jayaraksa kec. Baros Kota Sukabumi, kemudian Saksi mau ikut dengan Terdakwa karena di kantor imigrasi ada keluarga Saksi, setelah sampai di rumah Saksi-5 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk sholat maghrib berjamaah di kamar belakang.

- f. Bahwa pada bulan April 2019 sekira pukul 18.30 Wib setelah sholat maghrib berjamaah Terdakwa menyampaikan perasaan cinta kepada Saksi-3 dan langsung memaksa Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-3 menolaknya karena berada di rumah Saksi-5 dan Terdakwa sudah mempunyai istri, akan tetapi Terdakwa memaksa dengan cara tangan kiri Saksi-3 ditarik dan didorong ke arah tempat tidur, setelah itu Terdakwa naik keatas badan Saksi-3 lalu membuka kancing baju bagian atas dan Saksi-3 berusaha menutup kembali bajunya dengan tangan sebelah kiri, namun Terdakwa berusaha membuka kancing celana panjang Saksi-3 dengan tangan kiri Saksi-3 masih dipegang oleh Terdakwa oleh tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kanan Saksi-3 terlipat di bawah badan Saksi-3 dan tertindih, sehingga Terdakwa dengan leluasa membuka kancing celana dan diturunkan dengan menggunakan kakinya namun celana dalam Saksi-3 belum terbuka lalu Terdakwa bangun dan Saksi-3 menolak untuk melakukannya, Terdakwa masih berusaha untuk membuka celana Saksi-3 dengan cara jongkok di bawah tempat tidur dan tetap tidak berhasil, akhirnya Terdakwa dapat membuka celana dalam Saksi-3 dengan mendorong badan Saksi-3 dengan menggunakan kedua tangannya sehingga badan Saksi-3 terlentang di kasur lalu Terdakwa membuka celana dalam Saksi-3 dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-3 dengan tetap menindih badan Saksi-3 sehingga Saksi-3 tidak dapat menolak lagi, saat Terdakwa akan mengeluarkan spermanya bertanya kepada Saksi-3 mau dikeluarkan di dalam atau di luar vagina, karena Saksi-3 takut hamil meminta agar dikeluarkan di luar vagina akan tetapi Terdakwa mengeluarkannya di dalam vagina dan yang dikeluarkan di luar vagina hanya sedikit.
- g. Bahwa saat Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam kamar belakang rumah Saksi-5 dengan jendela menghadap ke teras rumah dan langsung ke jalan raya dalam keadaan terkunci dan tertutup kain gordeng, tetapi pintu kamar yang tertutup tetapi tidak di kunci (tidak ada kuncinya) sehingga siapapun dapat masuk ke dalam kamar dengan mudah dan melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1, saat itu di ruangan tengah tidak ada orang sedangkan Saksi-5 dan keluarganya sedang berada di kamar depan.
- h. Bahwa setelah hubungan badan layaknya suami istri yang pertama Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan yang kedua pada hah dan tanggal lupa di hotel di daerah Bandung yang tidak ingat namanya dengan kondisi pintu kamar tertutup dengan selot pintu dan bisa terbuka sedikit apabila di dorong dari luar, posisi jendela tidak bisa dibuka

Hal 4 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada lubang angin, saat melakukan hubungan badan Saksi-3 dan Terdakwa merasakan nikmat, setelah itu selama 2 (dua) bulan Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah berkomunikasi, namun Saksi-3 haidnya tidak normal lalu Saksi-3 melakukan test kehamilan dengan menggunakan tespect dan hasilnya positif, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi-5 lalu Saksi-5 memberitahu Terdakwa di dalam mobil yang diparkir di depan rumah Saksi-5 tentang kehamilan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 membeli tespect lalu malam harinya Saksi-3 melakukan tes kehamilan kembali dan hasilnya positif selanjutnya Saksi-3 foto dan mengirimkan ke Terdakwa, melihat foto hasil tes kehamilan tersebut Terdakwa merasa kaget dan sepakat untuk merahasiakan kehamilan Saksi-3.

- i. Bahwa saat usia kehamilan Saksi 4 (empat) bulan hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa kurang baik, kemudian Saksi-3 menemui Saksi-5 dan menceritakan tentang kehamilan saksi-3 dengan terdakwa lalu minta solusi kepada saksi-5, selanjutnya saksi-5 menelpon terdakwa meminta agar terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- j. Bahwa pada hari dan tanggal lupa saat Saksi-3 usia kehamilannya 7 (tujuh) bulan, kembali Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ketiga di di daerah Puncak Cipanas Cianjur tapi nama hotelnya tidak ingat dengan posisi pintu kamar tertutup dan Saksi menganggap sudah aman sehingga tidak terlalu memperhatikannya dan yang ke empat pada hari dan tanggal lupa dilakukan di dalam mobil jenis Avanza/Xenia warna hitam di daerah Cipageran Girang Kota Sukabumi.
- k. Bahwa saat Saksi-3 usia kehamilannya 8 (delapan) bulan air ketuban sudah pecah selama 2 (dua) minggu, kemudian Saksi-3 pergi ke rumah sakit untuk menguatkan kandungan agar bayi dalam kandungannya tetap bisa lahir normal di usia kehamilan 9 (sembilan) bulan lalu dokter memberikan obat penguat janin dan diperbolehkan pulang, keesokan harinya Saksi-3 kembali ke rumah sakit dan harus melahirkan dengan posisi lahir prematur sehingga bayi harus tetap tinggal di rumah sakit untuk di inkubator selama 1 (satu) minggu, setelah 1 (satu) minggu bayi Saksi-3 diperbolehkan pulang dan Saksi-3 membawa ke rumah Saksi-5 dan meminta agar Saksi-5 mau merawat bayi Saksi-3 untuk sementara, setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari bayi Saksi-3 berada di rumah Saksi-5 Terdakwa menyarankan agar anaknya ditiptkan kepada Sdri. Esih (Saksi-4) di Kp. Sukasari Desa Cikembar Kec. Cikembar Kab. Sukabumi yang letaknya di belakang lapangan tembak Yonif 310/KK.
- l. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa dengan Saksi-3 menitipkan anak bayinya kepada Saksi-4, kemudian menghubungi Saksi-3 karena kondisi anak Saksi-3 drop lalu keesokan harinya Saksi-3 datang untuk melihat anaknya, lalu membawa ke dokter praktek untuk memastikan keadaannya dan setelah diperiksa anak Saksi-3 dalam keadaan baik-baik saja, kemudian Saksi-3 membawa pulang ke rumah Saksi-4.

Hal 5 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib Saksi-4 menelpon Saksi-3 memberitahu anaknya dalam keadaan lemas dan tidak mau minum susu, karena sudah lamt malam lalu Saksi-3 menelpon Terdakwa agar segera ke rumah Saksi-4 dan membawa anak Terdakwa ke rumah sakit, namun Terdakwa tidak membawa ke rumah sakit melainkan membawanya ke bidan dekat Yonif 310/KK, saat diperiksa keadaannya semakin buruk dan bidan menyarankan untuk di bawa ke rumah sakit, kemudian pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 24.40 Wib Terdakwa membawa anaknya ke RS Sekarwangi Cibadak Kota Sukabumi, akan tetapi pada pukul 03.00 Wib dokter menyatakan anak Terdakwa dengan Saksi-3 meninggal dunia.
- n. Bahwa Terdakwa bertanggung jawab penuh atas kehamilan Saksi-3 sampai Saksi-3 melahirkan dan pada saat Saksi-3 dirawat Terdakwa memberi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), saat Saksi-3 melahirkan Terdakwa memberi uang sebesar Rp1.000.000,00, namun saat dirawat dan melahirkan Terdakwa tidak mendampingi Saksi-3, disaat Saksi-3 melahirkan tanpa sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa membawa mobil kepunyaan Saksi-3 ke Bandung.

Atau

Alternatif kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan April 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Kamar belakang rumah Sdr. Dadang (Saksi-5) yang beralamat di BTN Jayaraksa Pepabri Blok A No. 1 RT.001 Rw.006 Desa Jayaraksa kec. Baros Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Seorang pria telah nikah yang melakukan zina, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurba Infantri di Rindam III/Slw dan ditempatkan di Yonif
- b. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Ai Syamsiah (Saksi-1) sah secara agama dan sejijn Komandan Satuan sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0311/39/111/2018 tanggal 3 Maret 2018 dari KUA Cianjur, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah dikaruniai seorang anak.
- c. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa datang ke Disduk Capil Kab. Sukabumi Jl. Raya Cisaat Kab. Sukabumi untuk mengurus Kartu Keluarga memasukkan anak Terdakwa dalam Kartu Keluarga yang diterima oleh Sdri. Krisna Dewi (Saksi-3) lalu Terdakwa menyerahkan persyaratannya, setelah itu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-3 dengan tujuan untuk bersilaturahmi.

Hal 6 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 menanyakan Kartu keluarganya sudah selesai atau belum, lalu Terdakwa menceritakan masalah keluarganya yang sudah tidak harmonis dan menyampaikan perasaan suka kepada Saksi-3 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bertemu di Jl. Lingkar Selatan tepatnya di depan Kantor Imigrasi Kota Sukabumi.
- e. Bahwa saat berada di depan kantor Imigrasi Kota Sukabumi Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Sdr. Dadang (Saksi-5) yang beralamat di BTN Jayaraksa Pepabri Blok A No. 1 RT.001 Rw.006 Desa Jayaraksa kec. Baros Kota Sukabumi, kemudian Saksi mau ikut dengan Terdakwa karena di kantor imigrasi ada keluarga Saksi, setelah sampai di rumah Saksi-5 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk sholat maghrib berjamaah di kamar belakang.
- f. Bahwa pada bulan April 2019 sekira pukul 18.30 Wib setelah sholat maghrib berjamaah Terdakwa menyampaikan perasaan cinta kepada Saksi-3 dan langsung memaksa Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-3 menolaknya karena berada di rumah Saksi-5 dan Terdakwa sudah mempunyai istri, akan tetapi Terdakwa memaksa dengan cara tangan kiri Saksi-3 ditarik dan didorong ke arah tempat tidur, setelah itu Terdakwa naik keatas badan Saksi-3 lalu membuka kancing baju bagian atas dan Saksi-3 berusaha menutup kembali bajunya dengan tangan sebelah kiri, namun Terdakwa berusaha membuka kancing celana panjang Saksi-3 dengan tangan kiri Saksi-3 masih dipegang oleh Terdakwa oleh tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kanan Saksi-3 terlipat di bawah badan Saksi-3 dan tertindih, sehingga Terdakwa dengan leluasa membuka kancing celana dan diturunkan dengan menggunakan kakinya namun celana dalam Saksi-3 belum terbuka lalu Terdakwa bangun dan Saksi-3 menolak untuk melakukannya, Terdakwa masih berusaha untuk membuka celana Saksi-3 dengan cara jongkok di bawah tempat tidur dan tetap tidak berhasil, akhirnya Terdakwa dapat membuka celana dalam Saksi-3 dengan mendorong badan Saksi-3 dengan menggunakan kedua tangannya sehingga badan Saksi-3 terlentang di kasur lalu Terdakwa membuka celana dalam Saksi-3 dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-3 dengan tetap menindih badan Saksi-3 sehingga Saksi-3 tidak dapat menolak lagi, saat Terdakwa akan mengeluarkan spermanya bertanya kepada Saksi-3 mau dikeluarkan di dalam atau di luar vagina, karena Saksi-3 takut hamil meminta agar dikeluarkan di luar vagina akan tetapi Terdakwa mengeluarkannya di dalam vagina dan yang dikeluarkan di luar vagina hanya sedikit.
- g. Bahwa saat Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam kamar belakang rumah Saksi-5 dengan jendela menghadap ke teras rumah dan langsung ke jalan raya dalam keadaan terkunci dan tertutup kain gordeng, tetapi pintu kamar yang tertutup tetapi tidak di kunci (tidak ada kuncinya) sehingga siapapun dapat masuk ke dalam kamar dengan mudah dan melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1,

Hal 7 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu di ruangan tengah tidak ada orang sedangkan Saksi-5 dan keluarganya sedang berada di kamar depan.

- h. Bahwa setelah hubungan badan layaknya suami istri yang pertama Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan yang kedua pada hari dan tanggal lupa di hotel di daerah Bandung yang tidak ingat namanya dengan kondisi pintu kamar tertutup dengan selot pintu dan bisa terbuka sedikit apabila di dorong dari luar, posisi jendela tidak bisa dibuka dan tidak ada lubang angin, saat melakukan hubungan badan Saksi-3 dan Terdakwa merasakan nikmat, setelah itu selama 2 (dua) bulan Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah berkomunikasi, namun Saksi-3 haidnya tidak normal lalu Saksi-3 melakukan test kehamilan dengan menggunakan tespect dan hasilnya positif, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi-5 lalu Saksi-5 memberitahu Terdakwa di dalam mobil yang diparkir di depan rumah Saksi-5 tentang kehamilan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 membeli tespect lalu malam harinya Saksi-3 melakukan tes kehamilan kembali dan hasilnya positif selanjutnya Saksi-3 foto dan mengirimkan ke Terdakwa, melihat foto hasil tes kehamilan tersebut Terdakwa merasa kaget dan sepakat untuk merahasiakan kehamilan Saksi-3.
- i. Bahwa saat usia kehamilan Saksi 4 (empat) bulan hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa kurang baik, kemudian Saksi-3 menemui Saksi-5 dan menceritakan tentang kehamilan Saksi-3 dengan Terdakwa lalu minta solusi kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 menelpon Terdakwa meminta untuk datang ke rumahnya, setelah Terdakwa datang Saksi-5 meminta agar Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- j. Bahwa pada hari dan tanggal lupa saat Saksi-3 usia kehamilannya 7 (tujuh) bulan, kembali Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ketiga di di daerah Puncak Cipanas Cianjur tapi nama hotelnya tidak ingat dengan posisi pintu kamar tertutup dan Saksi menganggap sudah aman sehingga tidak terlalu memperhatikannya dan yang ke empat pada hari dan tanggal lupa dilakukan di dalam mobil jenis Avanza/Xenia warna hitam di daerah Cipageran Girang Kota Sukabumi.
- k. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-3 pada bulan Agustus 2021 saat Saksi-1 ditelpon oleh Sdri. Nurmala Puspitasari yang mengaku mempunyai hubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa juga mempunyai hubungan dengan Saksi-3 hingga mempunyai anak bayi, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2021 Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Dansubdenpom III/1-2 Sukabumi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Alternatif pertama: Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal 8 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Alternatif Kedua: Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHP.

- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan kan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan menyampaikan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai terhadap Surat Pengaduan yang diajukan apakah sudah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ternyata terdapat surat pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Sdri. Ai Syamsiah) selaku Istri dari Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam surat pengaduan pada tanggal 26 Agustus 2021 serta laporan Polisi dari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas, ternyata pada tanggal 26 Agustus 2021 Saksi-1 (Ai Syamsiah) telah melaporkan Terdakwa Sertu Rudy Kurniawan NRP 21060094530187 atas perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 3 (Sdri. Krisna Dewi) yang dilakukan sejak bulan Mei 2019 sampai kapannya Saksi-1 tidak tahu, Saksi 1 selaku Pengadu baru mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 3 pada bulan Maret 2021, jika dihubungkan dengan Pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pengaduan pada tanggal 26 Agustus 2021 tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata Saksi-1 Sdri. Ai Syamsiah tidak mencabut surat pengaduannya, sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa perkara Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan para Saksi, disepakati bersama bahwa urutan para Saksi disesuaikan dengan daftar Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer dan Dakwaan Oditur Militer.

Hal 9 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-1 yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ai Syamsiah.
Pekerjaan : Bidan.
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 23 Desember 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK JL. Pelabuhan II
Kec. Cikembar Kab.Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2018 sah secara agama dan seijin komandan satuan, dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa sudah dikaruniai anak.
3. Bahwa awal pernikahan Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, namun saat ini rumah tangga Saksi tidak harmonis dan Saksi sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa saat ini Saksi tinggal bersama orang tua di Cianjur, dikarenakan masalah ekonomi Terdakwa setiap bulannya memberi gaji kepada Saksi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena sudah habis dipotong oleh Bank sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
4. Bahwa selain masalah ekonomi, Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan dengan Sdri. Krisna Dewi (Saksi-3) dari Sdri. Nurmala Puspitasari yang menghubungi handphone Saksi setelah mendapatkan nomor telepon Saksi dari handphone Terdakwa yang sedang terlelap tidur di tempat kost Sdri. Nurmala Puspitasari, sejak saat itu Saksi dan Terdakwa jarang berkomunikasi apabila Terdakwa mengirim pesan WhatsApp tidak dibalas oleh Saksi, namun apabila Terdakwa minta video call dengan anaknya baru Saksi angkat dan Saksi berikan kepada anak sedangkan Saksi pergi menjauh.
5. Bahwa Saksi mempunyai bukti berupa screenshot percakapan Saksi dengan Sdri Nurmala Puspitasari, foto Terdakwa bersama Sdri. Nurmala Puspitasari dan foto Terdakwa sedang menggendong bayi dari hasil perselingkuhannya dengan Saksi-3 yang dikirim oleh Sdri. Nurmala Puspitasari.
6. Bahwa Saksi menerima kiriman foto screenshot dari Sdri. Nurmala Puspitasari pada bulan Maret 2021, kemudian mengkonfirmasi dengan Terdakwa selaku suami dan

Hal 10 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh suami, benar perbuatan tersebut telah dilakukan antara Terdakwa dan Saksi-3.

7. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan Saksi-3 dan Sdri. Nurmala Puspitasari, kemudian Saksi mengajukan permohonan perceraian ke Kesatuan Yonif 310/KK dan sedang dalam proses.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa juga dekat dan mempunyai hubungan khusus dengan Sdri. Nurmala Puspitasari, tetapi setiap ditanya ada hubungan apa oleh Saksi Terdakwa selalu tidak mengakui.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Tidak benar saya bercerita kepada Saksi tentang hubungan dengan Saksi-2 (Krisna Dewi), karena permasalahannya sudah diselesaikan dengan Terdakwa.
2. Tidak benar ada hubungan khusus dengan Sdri. Nurmala Puspitasari dan hanya sebatas dekat saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan di atas a.n Sdri. Anisah , dan terdapat surat dari Saksi IV yang menyatakan alasannya tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, oleh karenanya setelah meminta persetujuan dari para pihak, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : Anisah.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 1 Januari 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 11 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Lembur Tengah RT.002 RW.008
Desa babakan Karet Kec. Cianjur
Kab.Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan mertua dan menantu.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Ai Syamsiah (Saksi-1) anak kandung Saksi pada tahun 2018, awalnya rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis dan telah dikaruniai anak, namun saat ini hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis dikarenakan ada wanita lain dalam kehidupan rumah tangga mereka.
3. Bahwa Terdakwa sudah jarang pulang ke rumah Saksi dari sebelum puasa sampai lebaran tahun 2020 dan sudah tidak ada perhatian terhadap Saksi-1 dan anaknya, sampai saat ini Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak serumah lagi saat ini Saksi-1 dan anaknya tinggal bersama Saksi.
4. Bahwa Saksi mendengar saat Sdri. Nurmala Puspitasari sedang menelpon Saksi-1 karena saat itu Saksi-1 menerima dengan menggunakan loud speaker, saat itu Sdri. Nurmala Puspitasari bertanya kepada Saksi-1 bertanya tentang hubungan keluarga Saksi-1 dengan Terdakwa apakah harmonis atau tidak, Terdakwa suka pulang apa tidak, Terdakwa suka ngasih uang tidak kepada Saksi-1.
5. Bahwa Saksi mempunyai bukti berupa foto Terdakwa sedang berpelukan dan tiduran di tempat tidur dengan Sdri. Nurmala Puspitasari serta foto Terdakwa sedang menggendong anak hasil hubungannya dengan Sdri. Krisna Dewi (Saksi-3).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis bukan karena ada wanita lain tetapi karena orang tua selalu ikut campur urusan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-2 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan

Menimbang : Bahwa Saksi-3 yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Krisna Dewi.
Pekerjaan : Honorer Disduk.

Hal 12 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 29 Mei 1994.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Lembur Tengah RT.002 RW.008
Desa Babakan Karet Kec. Cianjur Kab.
Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di kantor Disduk Capil Kab. Sukabumi saat Terdakwa mengajukan permohonan kartu keluarga dan akta kelahiran anaknya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan dokumen kependudukan yang perlu diperbaiki dan Terdakwa menceritakan masalah keluarganya yang sudah tidak harmonis, selanjutnya Terdakwa menyampaikan perasaannya suka kepada Saksi lalu janji untuk bertemu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2019 di Jl. Lingkar Selatan tepatnya di depan Kantor Imigrasi Kota Sukabumi.
3. Bahwa saat berada di depan kantor Imigrasi Kota Sukabumi Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Sdr. Dadang yang beralamat di Perum Jayaraksa Pepabri, kemudian Saksi mau ikut dengan Terdakwa karena di kantor imigrasi ada keluarga Saksi, setelah sampai di rumah Sdr. Dadang Terdakwa membicarakan dokumen kependudukan yang Terdakwa ajukan, setelah sholat maghrib berjamaah di kamar Sdr. Dadang Djoehara (Saksi-5).
4. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib bulan Mei tahun 2019 setelah sholat maghrib berjamaah masih di dalam kamar Saksi-5 Terdakwa menyampaikan perasaan cinta kepada Saksi dan langsung memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi menolaknya karena di rumah orang lain dan Terdakwa sudah mempunyai istri.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap memaksa dengan cara tangan kiri Saksi ditarik dan didorong ke arah tempat tidur, setelah itu Terdakwa naik keatas badan Saksi lalu membuka kancing baju bagian atas dan Saksi berusaha menutup kembali baju dengan tangan sebelah kiri dan Terdakwa tidak dapat membuka kembali baju Saksi.
6. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha membuka kancing celana panjang Saksi dengan tangan kiri Saksi masih dipegang oleh Terdakwa oleh tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kanan Saksi terlipat di bawah badan Saksi dan tertindih, sehingga Terdakwa dengan leluasa membuka kancing celana dan diturunkan dengan menggunakan kakinya namun celana dalam Saksi belum

Hal 13 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka lalu Terdakwa bangun dan Saksi menolak untuk melakukannya, Terdakwa masih berusaha untuk membuka celana Saksi dengan cara jongkok di bawah tempat tidur dan tetap tidak berhasil.

7. Bahwa pada akhirnya Terdakwa dapat membuka celana dalam Saksi dengan mendorong badan Saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga badan Saksi terlentang di kasur lalu Terdakwa membuka celana dalam Saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi dengan tetap menindih badan Saksi sehingga Saksi tidak dapat menolak lagi, saat Terdakwa akan mengeluarkan spermanya bertanya kepada Saksi mau dikeluarkan di dalam atau di luar vagina, karena Saksi takut hamil dan meminta agar dikeluarkan di luar vagina akan tetapi Saksi merasakan cairan hangat di dalam vagina dan yang dikeluarkan di luar vagina hanya sedikit. Pada saat persetubuhan berlangsung Saksi tidak menikmatinya karena takut ketahuan dan kedengaran sama yang mempunyai rumah.
8. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam kamar belakang rumah Saksi-5 dengan jendela menghadap ke teras rumah dan langsung ke jalan raya, pintu kamar tertutup namun tidak terkunci sehingga siapapun dapat masuk ke dalam kamar dengan mudah dan melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1, di ruangan tengah tidak ada orang sedangkan Saksi-5 dan keluarganya sedang berada di kamar depan.
9. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan yang kedua (hari dan tanggal lupa) di hotel yang sudah tidak ingat namanya di daerah Bandung dengan kondisi pintu kamar tertutup dengan selot pintu dan bisa terbuka sedikit apabila di dorong dari luar, posisi jendela tidak bisa dibuka dan tidak ada lubang angin, saat melakukan hubungan badan tersebut Saksi dan Terdakwa merasakan nikmat
10. Bahwa setelah itu selama 2 (dua) bulan Saksi dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi namun haid Saksi tidak normal lalu Saksi melakukan test kehamilan dengan menggunakan tespect dengan hasilnya positif, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi-5, selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di dalam mobil yang diparkir di depan rumah Saksi-5 Saksi memberitahu tentang kehamilan Saksi, namun tanggapan Terdakwa tertawa tidak percaya Saksi hamil, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membeli alat kehamilan dan malam harinya Saksi melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif lalu Saksi foto dan mengirimkan ke Terdakwa, melihat foto hasil tes kehamilan tersebut Terdakwa merasa kaget dan sepakat untuk merahasiakan kehamilan Saksi.
11. Bahwa saat kehamilan Saksi memasuki usia 4 (empat) bulan hubungan Saksi dengan Terdakwa kurang baik, kemudian Saksi menemui Saksi-5 dan menceritakan

Hal 14 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kehamilan Saksi dengan Terdakwa dan minta solusi dari Saksi-5 karena hubungan Saksi dengan Terdakwa sedang kurang baik, selanjutnya Saksi-5 menelpon Terdakwa meminta untuk datang ke rumahnya, setelah Terdakwa datang Saksi-5 meminta agar Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa saat itu bingung dengan permintaan Saksi-5.

12. Bahwa pada hari dan tanggal lupa dalam keadaan usia kehamilan Saksi 7 (tujuh) bulan, Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan yang ketiga di hotel yang tidak ingat namanya di daerah Puncak Cipanas Cianjur dengan posisi pintu kamar tertutup Saksi menganggap sudah aman sehingga tidak terlalu memperhatikannya dan yang ke empat dilakukan di dalam mobil jenis Avanza/Xenia warna hitam di daerah Cipageran Girang Kota Sukabumi pada malam hari lampu mobil dalam keadaan mati.
13. Bahwa saat usia kehamilan Saksi memasuki 8 (delapan) bulan, air ketuban sudah pecah selama 2 (dua) minggu kemudian Saksi pergi ke rumah sakit untuk menguatkan kandungan agar bayi Saksi tetap bisa lahir di usia kehamilan 9 (sembilan) bulan lalu dokter memberikan obat penguatanjin dan diperbolehkan pulang, keesokan harinya Saksi kembali ke rumah sakit karena harus melahirkan dengan posisi lahir prematur sehingga bayi harus tetap tinggal di rumah sakit untuk diinkubator selama 1 (satu) minggu, setelah 1 (satu) minggu dirawat bayi Saksi diperbolehkan pulang kemudian Saksi membawa ke rumah Saksi-5 dan meminta agar Saksi-5 mau merawat bayi Saksi untuk sementara, setelah bayi Saksi berada di rumah Saksi-5 selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari Terdakwa menyarankan agar bayi dititipkan kepada Sdri. Esih (Saksi-4) di daerah Cikembar.
14. Bahwa perkembangan bayi Saksi di rumah Saksi-4 tiba-tiba drop, kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi dan keesokan harinya Saksi datang untuk melihat bayinya, lalu membawa bayi Saksi ke dokter praktek untuk memastikan keadaannya dan setelah diperiksa bayi Saksi dalam keadaan baik-baik saja, kemudian Saksi membawa pulang ke rumah Saksi-4.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggl 4 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib Saksi-4 menelpon Saksi memberitahu bayi dalam keadaan lemas dan tidak mau minum susu, karena sudah larut malam maka Saksi menelpon Terdakwa agar segera ke rumah Saksi-4 dan membawa bayi Saksi ke rumah sakit, namun Terdakwa tidak membawa ke rumah sakit melainkan membawa bayi Saksi ke bidan dekat Yonif 310/KK, saat diperiksa bayi Saksi keadaannya semakin buruk dan bidan menyarankan untuk di bawa ke rumah sakit, pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 24.40 Wib Terdakwa sampai di rumah sakit namun bayi Saksi tidak dapat bertahan dan dokter menyatakan bayi Saksi meninggal dunia.

Hal 15 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa bertanggung jawab penuh atas kehamilan Saksi sampai Saksi melahirkan dan pada saat Saksi dirawat Terdakwa memberi uang sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus rupiah) dan saat melahirkan Terdakwa memberi uang sebesar Rp1.000.000,00, namun Terdakwa tidak mendampingi Saksi saat dirawat dan melahirkan, saat melahirkan tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa membawa mobil Saksi ke Bandung.
17. Bahwa Saksi menyatakan dalam perkara ini tidak pernah mempermasalahkan dan tidak sedikitpun akan menuntut apa-apa terhadap diri Terdakwa karena Saksi juga merasa telah berbuat salah dan akan focus menjalani kehidupan siri sendiri dan masing-masing serta tidak ada saling dendam anatar Saksi dan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan di atas a.n Sdri. Esih dan Sdr Dadang Djoehara , dan terdapat surat dari Saksi 4 serta Saksi 5 yang menyatakan alasannya tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, kondisi Kesehatan serta tidak adanya biaya untuk mengikuti persidangan, oleh karenanya setelah meminta persetujuan dari para pihak, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : Esih.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 27 April 1956.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 16 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Kp. Sukasari RT.002 RW.009 Desa
Cikembar Kec. Cikembar Kab.
Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di asrama Yonif 310/KK saat dipanggil untuk memijat, Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan seorang anak, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi untuk menitipkan bayi perempuan yang masih berumur kurang lebih 7 (tujuh) hari, dengan alasan bayi tersebut ditelantarkan oleh orang tuanya, karena Saksi merasa kasihan dengan bayi perempuan tersebut maka Saksi mau mengurusnya, setelah itu Terdakwa dan ke-3 (tiga) temannya pergi meninggalkan rumah Saksi.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib rekan perempuan Terdakwa yang bernama Sdri. Krisna Dewi (Saksi-3) datang kembali untuk menengok bayi perempuan tersebut, saat itu Saksi melihat Saksi-3 meneteskan airmatanya saat menggendong bayi tersebut, dan Saksi melihat badan Saksi-3 seperti habis melahirkan dan Saksi merasa curiga kalau Saksi-3 adalah ibu dari bayi yang dititipkan kepada Saksi.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 24.00 Wib bayi perempuan yang dititipkan kepada Saksi sakit, kemudian oleh Saksi-3 dibawa ke rumah sakit dan sekira pukul 24.30 Wib bayi perempuan tersebut oleh rumah sakit dinyatakan meninggal dunia.
5. Bahwa Saksi baru mengetahui Saksi-3 pada saat diperiksa oleh penyidik Polisi Militer dan diperlihatkan fotonya, ternyata Saksi-3 adalah orang yang ikut mengantar bayi perempuan bersama Terdakwa dan yang menengok bayi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Dadang Djoehara.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 April 1955.
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Marga 8 Perum BTN Jayaraksa
Pepabri Blok C No.3 RT.002 RW.006

Hal 17 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jayaraksa Kec. Baros Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 5 (lima) tahun, awal Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pos Keamanan BTN Yayaraksa Pepabri dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menghadiri saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Ai Syamsiah (Saksi-1) di Cianjur, dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2019, Terdakwa bersama Sdri. Krisna Dewi (Saksi-3) datang ke rumah Saksi di BTN Jayaraksa Pepabri Blok A No. 1 RT.001 Rw.006 Desa Jayaraksa kec. Baros Kota Sukabumi untuk ikut sholat maghrib, kemudian Saksi mempersilahkan untuk sholat di kamar belakang yang sudah ada alat sholat perempuan.
4. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2019 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-3 datang ke rumah Saksi dan menceritakan bahwa dirinya saat datang yang pertama kali dengan Terdakwa ke rumah Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang berakibat Saksi-3 hamil.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar belakang rumah Saksi, kondisi kamar belakang rumah Saksi tersebut pintu kamar dan pegangan pintu masih bagus bisa ditutup namun kunci pintunya hilang sehingga tidak dikunci.
6. Bahwa beberapa bulan setelah kedatangan Saksi-3 yang kedua, Terdakwa dan Saksi-3 datang ke rumah Saksi dengan membawa seorang bayi perempuan yang dilahirkan di RS Syamsudin Kota Sukabumi dengan kondisinya kurang normal karena kelahirannya prematur dan sempat di inkubator selama 1 (satu) minggu, kemudian dititipkan kepada Saksi selama 2 (dua) hari selanjutnya Terdakwa menyarankan agar bayi tersebut dibawa ke Cikembar di kampung belakang Yonif 310/KK untuk dititipkan ke Sdri. Esih (Saksi-4), saat itu Saksi ikut mengantarkan ke rumah Saksi-4.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa bayi perempuannya dengan Saksi-3 pada tanggal 5 Januari 2020 meninggal dunia, dan Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi dengan Saksi-3.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 18 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurba Infantri di Rindam III/Slw dan ditempatkan di Yonif 310/KK, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamak Kompi Senapan B dengan pangkat Sertu NRP 21060094550187.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Sertu NRP 21060094550187 menjabat sebagai Bamak Kompi Senapan B Yonif 310/KK, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21060094550187 menjabat sebagai Bamak Kompi Senapan B Yonif 310/KK.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Ai Syamsiah sah secara agama dan seijin Komandan Satuan sejak tahun 2018 serta sudah dikaruniai seorang anak.
6. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Krisna Dewi (Saksi-3) pada saat Terdakwa mengurus Kartu Keluarga ke Disduk Capil Kab. Sukabumi Jl. Raya Cisaat Kab. Sukabumi untuk memasukkan anak Terdakwa dalam Kartu Keluarga dan menyerahkan persyaratannya, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-3 dengan tujuan untuk bersilaturahmi.
7. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 menanyakan Kartu Keluarga Terdakwa sudah jadi apa belum dan dijawab oleh Saksi-3 sudah jadi, kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di Jl. Lingkar Selatan Kota Sukabumi tepatnya di depan kantor Imigrasi Kota Sukabumi pada hari dan tanggal yang tidak diingat bulan April 2019, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 ke rumah Sdr. Dadang Djoehara (Saksi-5), sesampainya di rumah Saksi-5 lalu Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk sholat maghrib berjamaah di kamar belakang.

Hal 19 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah sholat maghrib Terdakwa duduk di kasur dan memeluk Saksi-3 di bagian perut lalu baju gamisnya Terdakwa naikkan ke bagian dada dengan posisi berhadapan, kemudian Terdakwa menurunkan BH nya ke bawah payudara dengan kedua tangan lalu mengisapnya dan membaringkan Saksi-3 ke atas kasur sambil membuka celana panjang dan celana dalamnya sebatas mata kaki.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-3 dan Terdakwa merasakan Saksi-3 sudah tidak perawan namun Terdakwa merasa kenikmatan dan membuang spermanya di luar vagina Saksi-3, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa menanyakan tentang keperawan Saksi-3 yang dijawab oleh Saksi-3 sudah pernah melakukan hubungan badan dengan anggota Brimob di Bandung.
10. Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 keadaan jendela kamar tertutup dan terkunci serta tertutup dengan gordeng dan hanya ada lubang ventilasi kecil di atas jendela.
11. Bahwa saat melakukan hubungan badan yang pertama dengan Saksi-3 dilakukan di rumah Saksi-5 yang beralamat di Jl. Marga 8 Perum BTN Jayaraksa Pepabri Blok C No. 3 RT. 002 RW. 008 Desa Jayaraksa Kec. Baros Kab. Sukabumi, tepatnya di Kamar milik Saksi-5.
12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 kurang lebih sudah 5 (lima) tahun dan Terdakwa menganggap Saksi-5 seperti keluarga sendiri, sehingga berani membawa Saksi-3 ke rumah Saksi-5.
13. Bahwa setelah hubungan badan layaknya suami istri yang pertama Terdakwa dengan Saksi-3 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali dengan cara yang sama dengan hubungan badan yang pertama dan ditempat yang berbeda sehingga mengakibatkan Saksi-3 hamil.
14. Bahwa Saksi-3 melahirkan anak Terdakwa di RS Syamsudin Kota Sukabumi dalam keadaan prematur, kemudian Terdakwa menitipkan anaknya ke Sdri. Esih (Saksi-4) di Kp. Sukasari Desa Cikembar Kec. Cikembar Kab. Sukabumi yang letaknya di belakang lapangan tembak Yonif 310/KK, karena Saksi-3 takut ketahuan oleh keluarganya, 8 (delapan) hari kemudian setelah ditiptkan di rumah Saksi-4 pada tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib anak Terdakwa meninggal di RS Sekarwangi Cibadak Kota Sukabumi.
15. Bahwa setelah anak Terdakwa dengan Saksi-3 meninggal, Terdakwa dengan Saksi-3 sudah tidak

Hal 20 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan lagi dengan cara baik-baik dan menjalani kehidupan masing-masing.

16. Bahwa sekira bulan awal tahun 2021 Terdakwa diadakan mediasi dengan Saksi-1 selaku istri oleh Satuan yang pada akhirnya diketahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, sehingga Saksi-1 selaku istri melaporkan Terdakwa hingga saat perkara ini disidangkan.
17. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan memohon maaf serta berjanji untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan Saksi-1 secara baik-baik.
18. Bahwa Terdakwa juga masih mempunyai anak-anak yang menjadi tanggungan Terdakwa karena anak ikut Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim :

1. Berupa barang :

- a. 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI : /272/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019
- b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota No. Reg : PD III/XL/3/2166/2016 Tanggal 15 Maret 2019.
- c. 2 (dua) lembar buku nikah suami dan istri Nomor: 0311/39/III/2018 tanggal 3 Maret 2018

Bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang barang tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta diakui dan dibenarkan oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa sebagai barang yang terkait dengan perkara Terdakwa ini, bahwa benar barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri an. Sdri. Ai Syamsiah.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0311/39/III/2018 tanggal 3 Maret 2018 dari KUA Cianjur.
- c) 36 (satu) lembar foto-foto Sertu Rudi Kurniawan bersama Sdri. Nurmala Puspitasari dan Chat Sdri. Nurmala Puspitasari dengan Sdri. Ai Syamsiah istri

Hal 21 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah Sertu Rudi Kurniawan serta foto Sertu Rudi Kurniawan menggendong bayi hasil hubungan dengan Sdri. Krisna Dewi.

Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangkan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan

Hal 22 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurba Infantri di Rindam III/Slw dan ditempatkan di Yonif 310/KK, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamak Kompi Senapan B dengan pangkat Sertu NRP 21060094550187.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sertu NRP 21060094550187 menjabat sebagai Bamak Kompi Senapan B Yonif 310/KK, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21060094550187 menjabat sebagai Bamak Kompi Senapan B Yonif 310/KK.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa Benar Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Ai Syamsiah (Saksi-1) sah secara agama dan seijin Komandan Satuan sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0311/39/111/2018 tanggal 3 Maret 2018 dari KUA Cianjur, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah dikaruniai seorang anak.

Hal 23 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa pernah menerima kiriman foto screenshot dari Sdri. Nurmala Puspitasari pada bulan Maret 2021, kemudian mengkonfirmasi dengan Terdakwa selaku suami dan diakui oleh suami, benar perbuatan tersebut telah dilakukan antara Terdakwa dan Saksi-3.
7. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan Saksi-3 dan Sdri. Nurmala Puspitasari, kemudian Saksi mengajukan permohonan perceraian ke Kesatuan Yonif 310/KK dan sedang dalam proses.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa juga dekat dan mempunyai hubungan khusus dengan Sdri. Nurmala Puspitasari, tetapi setiap ditanya ada hubungan apa oleh Saksi Terdakwa selalu tidak mengakui.
9. Bahwa Benar Pada bulan April 2019 Terdakwa datang Disduk Capil Kab. Sukabumi Jl. Raya Cisaat Kab. Sukabumi untuk mengurus Kartu Keluarga memasukkan anak Terdakwa dalam Kartu Keluarga yang diterima oleh Sdri. Krisna Dewi (Saksi-3) lalu Terdakwa menyerahkan persyaratannya, setelah itu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-3 dengan tujuan untuk bersilaturahmi.
10. Bahwa Benar Beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 menanyakan Kartu keluarganya sudah selesai belum, lalu Terdakwa menceritakan masalah keluarganya yang sudah tidak harmonis dan menyampaikan perasaannya kepada Saksi-3 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bertemu di Jl. Lingkar Selatan tepatnya di depan Kantor Imigrasi Kota Sukabumi.
11. Bahwa Benar Saat berada di depan kantor Imigrasi Kota Sukabumi Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Sdr. Dadang (Saksi-5) yang beralamat di BTN Jayaraksa Pepabri Blok A No. 1 RT.001 Rw.006 Desa Jayaraksa kec. Baros Kota Sukabumi, kemudian Saksi mau ikut dengan Terdakwa karena di kantor imigrasi ada keluarga Saksi, setelah sampai di rumah Saksi-5 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk sholat maghrib berjamaah di kamar belakang.
12. Bahwa Benar Pada bulan April 2019 sekira pukul 18.30 Wib setelah sholat maghrib berjamaah Terdakwa menyampaikan perasaan cinta kepada Saksi-3 dan langsung memaksa Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-3 menolaknya karena berada di rumah Saksi-5 dan Terdakwa sudah mempunyai istri.
13. Bahwa benar Terdakwa tetap berusaha memaksa dengan cara tangan kiri Saksi-3 ditarik dan didorong ke arah tempat tidur, setelah itu Terdakwa naik keatas badan Saksi-3 lalu membuka kancing baju bagian atas dan Saksi-3 berusaha menutup kembali bajunya dengan tangan sebelah kiri, namun Terdakwa berusaha membuka

Hal 24 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kancing celana panjang Saksi-3 dengan tangan kiri Saksi-3 masih dipegang oleh Terdakwa oleh tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kanan Saksi-3 terlipat di bawah badan Saksi-3 dan tertindih, sehingga Terdakwa dengan leluasa membuka kancing celana dan diturunkan dengan menggunakan kakinya namun celana dalam Saksi-3 belum terbuka lalu Terdakwa bangun dan Saksi-3 menolak untuk melakukannya.

14. Bahwa Terdakwa masih berusaha untuk membuka celana Saksi-3 dengan cara jongkok di bawah tempat tidur dan tetap tidak berhasil, akhirnya Terdakwa dapat membuka celana dalam Saksi-3 dengan mendorong badan Saksi-3 dengan menggunakan kedua tangannya sehingga badan Saksi-3 terlentang di kasur lalu Terdakwa membuka celana dalam Saksi-3 dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-3 dengan tetap menindih badan Saksi-3 sehingga Saksi-3 tidak dapat menolak lagi.
15. Bahwa saat Terdakwa akan mengeluarkan spermanya bertanya kepada Saksi-3 mau dikeluarkan di dalam atau di luar vagina, karena Saksi-3 takut hamil meminta agar dikeluarkan di luar vagina akan tetapi Terdakwa mengeluarkannya di dalam vagina dan yang dikeluarkan di luar vagina hanya sedikit.
16. Bahwa Benar Saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam kamar belakang rumah Saksi-5 dengan jendela menghadap ke teras rumah dan langsung ke jalan raya dalam keadaan terkunci dan tertutup kain gordeng, tetapi pintu kamar yang tertutup tetapi tidak di kunci (tidak ada kuncinya) sehingga siapapun dapat masuk ke alam kamar dengan mudah dan melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1, di ruangan tengah tidak ada orang sedangkan Saksi-5 dan keluarganya sedang berada di kamar depan.
17. Bahwa benar saat melakukan hubungan badan yang pertama dengan Saksi-3 dilakukan di rumah Saksi-5 yang beralamat di Jl. Marga 8 Perum BTN Jayaraksa Pepabri Blok C No. 3 RT. 002 RW. 008 Desa Jayaraksa Kec. Baros Kab. Sukabumi, tepatnya di Kamar milik Saksi-5.
18. Bahwa Benar setelah hubungan badan layaknya suami istri yang pertama Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan yang kedua pada hari dan tanggal lupa di hotel di daerah Bandung yang tidak ingat namanya dengan kondisi pintu kamar tertutup dengan selot pintu dan bisa terbuka sedikit apabila di dorong dari luar, posisi jendela tidak bisa dibuka dan tidak ada lubang angin, saat melakukan hubungan badan Saksi-3 dan Terdakwa merasakan nikmat.
19. Bahwa setelah itu selama 2 (dua) bulan Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah berkomunikasi, namun Saksi-3 haidnya tidak normal lalu Saksi-3 melakukan test kehamilan dengan menggunakan tespect dan hasilnya

Hal 25 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi-5 lalu Saksi-5 memberitahu Terdakwa di dalam mobil yang diparkir di depan rumah Saksi-5 tentang kehamilan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 membeli tespect lalu malam harinya Saksi-3 melakukan tes kehamilan kembali dan hasilnya positif selanjutnya Saksi-3 foto dan mengirimkan ke Terdakwa, melihat foto hasil tes kehamilan tersebut Terdakwa merasa kaget dan sepakat untuk merahasiakan kehamilan Saksi-3.

20. Bahwa Benar saat usia kehamilan Saksi 4 (empat) bulan hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa kurang baik, kemudian Saksi-3 menemui Saksi-5 dan menceritakan tentang kehamilan Saksi-3 dengan Terdakwa lalu minta solusi kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 menelpon Terdakwa meminta untuk datang ke rumahnya, setelah Terdakwa datang Saksi-5 meminta agar Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya.
21. Bahwa Benar pada hari dan tanggal lupa saat Saksi-3 usia kehamilannya 7 (tujuh) bulan, kembali Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ketiga di di daerah Puncak Cipanas Cianjur tapi nama hotelnya tidak ingat dengan posisi pintu kamar tertutup dan Saksi menganggap sudah aman sehingga tidak terlalu memperhatikannya dan yang ke empat pada hari dan tanggal lupa dilakukan di dalam mobil jenis Avanza/Xenia warna hitam di daerah Cipageran Girang Kota Sukabumi.
22. Bahwa Benar saat Saksi-3 usia kehamilannya 8 (delapan) bulan air ketuban sudah pecah selama 2 (dua) minggu, kemudian Saksi-3 pergi ke rumah sakit untuk menguatkan kandungan agar bayi dalam kandungannya tetap bisa lahir normal di usia kehamilan 9 (sembilan) bulan lalu dokter memberikan obat penguat janin dan diperbolehkan pulang, keesokan harinya Saksi-3 kembali ke rumah sakit dan harus melahirkan dengan posisi lahir prematur sehingga bayi harus tetap tinggal di rumah sakit untuk di inkubator selama 1 (satu) minggu, setelah 1 (satu) minggu bayi Saksi-3 diperbolehkan pulang dan Saksi-3 membawa ke rumah Saksi-5 dan meminta agar Saksi-5 mau merawat bayi Saksi-3 untuk sementara, setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari bayi Saksi-3 berada di rumah Saksi-5 Terdakwa menyarankan agar anaknya dititipkan kepada Sdri. Esih (Saksi-4) di Kp. Sukasari Desa Cikembar Kec. Cikembar Kab. Sukabumi yang letaknya di belakang lapangan tembak Yonif 310/KK.
23. Bahwa Benar Saksi-4 menghubungi Saksi-3 karena kondisi anak Saksi-3 drop lalu keesokan harinya Saksi-3 datang untuk melihat anaknya, lalu membawa ke dokter praktek untuk memastikan keadaannya dan setelah diperiksa anak Saksi-3 dalam keadaan baik-baik saja, kemudian Saksi-3 membawa pulang ke rumah Saksi-4.
24. Bahwa Benar Pada hari Sabtu tanggl 4 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib Saksi-4 menelpon Saksi-3

Hal 26 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu anaknya dalam keadaan lemas dan tidak mau minum susu, karena sudah larut malam lalu Saksi-3 menelpon Terdakwa agar segera ke rumah Saksi-4 dan membawa anak Terdakwa ke rumah sakit, namun Terdakwa tidak membawa ke rumah sakit melainkan membawanya ke bidan dekat Yonif 310/KK, saat diperiksa keadaannya semakin buruk dan bidan menyarankan untuk di bawa ke rumah sakit, kemudian pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 24.40 Wib Terdakwa membawa anaknya ke RS Sekarwangi Cibadak Kota Sukabumi, akan tetapi pada pukul 03.00 Wib dokter menyatakan anak Terdakwa dengan Saksi-3 meninggal dunia.

25. Bahwa Benar Terdakwa bertanggung jawab penuh atas kehamilan Saksi-3 sampai Saksi-3 melahirkan dan pada saat Saksi-3 dirawat Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), saat Saksi-3 melahirkan Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,00, namun saat dirawat dan melahirkan Terdakwa tidak mendampingi Saksi-3, disaat Saksi-3 melahirkan tanpa sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa membawa mobil kepunyaan Saksi-3 ke Bandung.
26. Bahwa benar Saksi menyatakan dalam perkara ini tidak pernah memperlakukan dan tidak sedikitpun akan menuntut apa-apa terhadap diri Terdakwa karena Saksi juga merasa telah berbuat salah dan akan fokus menjalani kehidupan siri sendiri dan masing-masing serta tidak ada saling dendam anatar Saksi dan Terdakwa.
27. Bahwa benar sekira bulan awal tahun 2021 Terdakwa diadakan mediasi dengan Saksi-1 selaku istri oleh Satuan yang pada akhirnya diketahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, sehingga Saksi-1 selaku istri melaporkan Terdakwa hingga saat perkara ini disidangkan.
28. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan memohon maaf serta berjanji untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan Saksi-1 secara baik-baik.
29. Bahwa benar Terdakwa juga masih mempunyai anak-anak yang menjadi tanggungan Terdakwa karena anak ikut Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada intinya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyadari dan meyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-nya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan

Hal 27 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik, demikian juga Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karena Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi
- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 281 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.
- Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 28 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Atau
Dakwaan Kedua : Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : "Seorang pria".
Unsur kedua : "Yang telah kawin".
Unsur ketiga : "Melakukan zina".

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa perkara ini diproses mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan saat ini didasarkan pada adanya Laporan Polisi dan juga Surat Pengaduan dari Saksi-1 selaku Istri yang sah dari Terdakwa, dan di depan persidangan Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya dan tidak akan pernah mencabut pengaduan yang telah dibuat, oleh karena itu Majelis Hakim untuk memberikan kepastian hukum bagi diri Terdakwa dan juga bagi Saksi-1 selaku korban, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang lebih tepat diterapkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan Surat Pengaduan dari Saksi-1 tersebut, oleh karena itu dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua : Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagai Hakim Tingkat Pertama yang bertindak sebagai Judex Factie wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan dari perkara tersebut. Dengan kata lain, Majelis Hakim berperan sebagai penentu mana fakta-fakta yang benar.

Menimbang : Bahwa salah satu tujuan dari hukum adalah sarana untuk mewujudkan keadilan soial lahir dan batin, adil bagi Terdakwa maupun korban. Majelis Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, agar putusannya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengutip pendapat Prof, Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis", yang menyatakan bahwa Penegakan hukum adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum tersebut.

Hal 29 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif (alternatif ten laste lengging) maka konsekwensi pembuktiannya adalah Oditur Militer dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan, demikian pula dengan Majelis Hakim yang akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif kedua adalah paling tepat, namun Majelis hakim akan menyusun unsur unsurnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Seorang pria.

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurba Infantri di Rindam III/Slw dan ditempatkan di Yonif 310/KK, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamak Kompil Senapan B dengan pangkat Sertu NRP 21060094550187.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sertu NRP 21060094550187 menjabat sebagai Bamak Kompil

Hal 30 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senapan B Yonif 310/KK, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinan aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21060094550187 menjabat sebagai Bamak Kompi Senapan B Yonif 310/KK.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang telah kawin".

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) si pelaku (dalam hal ini Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si wanita untuk melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri(harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Ai Syamsiah (Saksi-1) sah secara agama dan seijin Komandan Satuan sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0311/39/111/2018 tanggal 3 Maret 2018 dari KUA Cianjur, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa benar Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa pernah menerima kiriman foto screenshot dari Sdri. Nurmala

Hal 31 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspitasari pada bulan Maret 2021, kemudian mengkonfirmasi dengan Terdakwa selaku suami dan diakui oleh suami, benar perbuatan tersebut telah dilakukan antara Terdakwa dan Saksi-3.

3. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan Saksi-3 dan Sdri. Nurmala Puspitasari, kemudian Saksi mengajukan permohonan perceraian ke Kesatuan Yonif 310/KK dan sedang dalam proses.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa juga dekat dan mempunyai hubungan khusus dengan Sdri. Nurmala Puspitasari, tetapi setiap ditanya ada hubungan apa oleh Saksi Terdakwa selalu tidak mengakui.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang telah kawin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Melakukan zina".

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) meselanjutnya Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW, maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) di wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terselanjutnya dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 32 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Benar Pada bulan April 2019 Terdakwa datang Disduk Capil Kab. Sukabumi Jl. Raya Cisaat Kab. Sukabumi untuk mengurus Kartu Keluarga memasukkan anak Terdakwa dalam Kartu Keluarga yang diterima oleh Sdri. Krisna Dewi (Saksi-3) lalu Terdakwa menyerahkan persyaratannya, setelah itu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-3 dengan tujuan untuk bersilaturahmi.
2. Bahwa Benar Beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 menanyakan Kartu keluarganya sudah selesai belum, lalu Terdakwa menceritakan masalah keluarganya yang sudah tidak harmonis dan menyampaikan perasaannya kepada Saksi-3 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bertemu di Jl. Lingkar Selatan tepatnya di depan Kantor Imigrasi Kota Sukabumi.
3. Bahwa Benar Saat berada di depan kantor Imigrasi Kota Sukabumi Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Sdr. Dadang (Saksi-5) yang beralamat di BTN Jayaraksa Pepabri Blok A No. 1 RT.001 Rw.006 Desa Jayaraksa kec. Baros Kota Sukabumi, kemudian Saksi mau ikut dengan Terdakwa karena di kantor imigrasi ada keluarga Saksi, setelah sampai di rumah Saksi-5 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk sholat maghrib berjamaah di kamar belakang.
4. Bahwa Benar Pada bulan April 2019 sekira pukul 18.30 Wib setelah sholat maghrib berjamaah Terdakwa menyampaikan perasaan cinta kepada Saksi-3 dan langsung memaksa Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-3 menolaknya karena berada di rumah Saksi-5 dan Terdakwa sudah mempunyai istri.
5. Bahwa benar Terdakwa tetap berusaha memaksa dengan cara tangan kiri Saksi-3 ditarik dan didorong ke arah tempat tidur, setelah itu Terdakwa naik keatas badan Saksi-3 lalu membuka kancing baju bagian atas dan Saksi-3 berusaha menutup kembali bajunya dengan tangan sebelah kiri, namun Terdakwa berusaha membuka kancing celana panjang Saksi-3 dengan tangan kiri Saksi-3 masih dipegang oleh Terdakwa oleh tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kanan Saksi-3 terlipat di bawah badan Saksi-3 dan tertindih, sehingga Terdakwa dengan leluasa membuka kancing celana dan diturunkan dengan menggunakan kakinya namun celana dalam Saksi-3 belum terbuka lalu Terdakwa bangun dan Saksi-3 menolak untuk melakukannya.
6. Bahwa Terdakwa masih berusaha untuk membuka celana Saksi-3 dengan cara jongkok di bawah tempat tidur dan tetap tidak berhasil, akhirnya Terdakwa dapat membuka celana dalam Saksi-3 dengan mendorong badan Saksi-3 dengan menggunakan kedua tangannya sehingga badan Saksi-3 terlentang di kasur lalu Terdakwa membuka celana dalam Saksi-3 dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-3 dengan tetap menindih badan Saksi-3 sehingga Saksi-3 tidak dapat menolak lagi.

Hal 33 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat Terdakwa akan mengeluarkan spermanya bertanya kepada Saksi-3 mau dikeluarkan di dalam atau di luar vagina, karena Saksi-3 takut hamil meminta agar dikeluarkan di luar vagina akan tetapi Terdakwa mengeluarkannya di dalam vagina dan yang dikeluarkan di luar vagina hanya sedikit.
8. Bahwa Benar Saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam kamar belakang rumah Saksi-5 dengan jendela menghadap ke teras rumah dan langsung ke jalan raya dalam keadaan terkunci dan tertutup kain gordeng, tetapi pintu kamar yang tertutup tetapi tidak di kunci (tidak ada kuncinya) sehingga siapapun dapat masuk ke alam kamar dengan mudah dan melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1, di ruangan tengah tidak ada orang sedangkan Saksi-5 dan keluarganya sedang berada di kamar depan.
9. Bahwa benar saat melakukan hubungan badan yang pertama dengan Saksi-3 dilakukan di rumah Saksi-5 yang beralamat di Jl. Marga 8 Perum BTN Jayaraksa Pepabri Blok C No. 3 RT. 002 RW. 008 Desa Jayaraksa Kec. Baros Kab. Sukabumi, tepatnya di Kamar milik Saksi-5.
10. Bahwa Benar setelah hubungan badan layaknya suami istri yang pertama Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan yang kedua pada hari dan tanggal lupa di hotel di daerah Bandung yang tidak ingat namanya dengan kondisi pintu kamar tertutup dengan selot pintu dan bisa terbuka sedikit apabila di dorong dari luar, posisi jendela tidak bisa dibuka dan tidak ada lubang angin, saat melakukan hubungan badan Saksi-3 dan Terdakwa merasakan nikmat.
11. Bahwa setelah itu selama 2 (dua) bulan Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah berkomunikasi, namun Saksi-3 haidnya tidak normal lalu Saksi-3 melakukan test kehamilan dengan menggunakan tespect dan hasilnya positif, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi-5 lalu Saksi-5 memberitahu Terdakwa di dalam mobil yang diparkir di depan rumah Saksi-5 tentang kehamilan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 membeli tespect lalu malam harinya Saksi-3 melakukan tes kehamilan kembali dan hasilnya positif selanjutnya Saksi-3 foto dan mengirimkan ke Terdakwa, melihat foto hasil tes kehamilan tersebut Terdakwa merasa kaget dan sepakat untuk merahasiakan kehamilan Saksi-3.
12. Bahwa Benar saat usia kehamilan Saksi 4 (empat) bulan hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa kurang baik, kemudian Saksi-3 menemui Saksi-5 dan menceritakan tentang kehamilan Saksi-3 dengan Terdakwa lalu minta solusi kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 menelpon Terdakwa meminta untuk datang ke rumahnya, setelah Terdakwa datang Saksi-5 meminta agar Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hal 34 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Benar pada hari dan tanggal lupa saat Saksi-3 usia kehamilannya 7 (tujuh) bulan, kembali Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ketiga di di daerah Puncak Cipanas Cianjur tapi nama hotelnya tidak ingat dengan posisi pintu kamar tertutup dan Saksi menganggap sudah aman sehingga tidak terlalu memperhatikannya dan yang ke empat pada hari dan tanggal lupa dilakukan di dalam mobil jenis Avanza/Xenia warna hitam di daerah Cipageran Girang Kota Sukabumi.
14. Bahwa Benar saat Saksi-3 usia kehamilannya 8 (delapan) bulan air ketuban sudah pecah selama 2 (dua) minggu, kemudian Saksi-3 pergi ke rumah sakit untuk menguatkan kandungan agar bayi dalam kandungannya tetap bisa lahir normal di usia kehamilan 9 (sembilan) bulan lalu dokter memberikan obat penguat janin dan diperbolehkan pulang, keesokan harinya Saksi-3 kembali ke rumah sakit dan harus melahirkan dengan posisi lahir prematur sehingga bayi harus tetap tinggal di rumah sakit untuk di inkubator selama 1 (satu) minggu, setelah 1 (satu) minggu bayi Saksi-3 diperbolehkan pulang dan Saksi-3 membawa ke rumah Saksi-5 dan meminta agar Saksi-5 mau merawat bayi Saksi-3 untuk sementara, setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari bayi Saksi-3 berada di rumah Saksi-5 Terdakwa menyarankan agar anaknya dititipkan kepada Sdri. Esih (Saksi-4) di Kp. Sukasari Desa Cikembar Kec. Cikembar Kab. Sukabumi yang letaknya di belakang lapangan tembak Yonif 310/KK.
15. Bahwa Benar Saksi-4 menghubungi Saksi-3 karena kondisi anak Saksi-3 drop lalu keesokan harinya Saksi-3 datang untuk melihat anaknya, lalu membawa ke dokter praktek untuk memastikan keadaannya dan setelah diperiksa anak Saksi-3 dalam keadaan baik-baik saja, kemudian Saksi-3 membawa pulang ke rumah Saksi-4.
16. Bahwa Benar Pada hari Sabtu tanggl 4 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib Saksi-4 menelpon Saksi-3 memberitahu anaknya dalam keadaan lemas dan tidak mau minum susu, karena sudah larut malam lalu Saksi-3 menelpon Terdakwa agar segera ke rumah Saksi-4 dan membawa anak Terdakwa ke rumah sakit, namun Terdakwa tidak membawa ke rumah sakit melainkan membawanya ke bidan dekat Yonif 310/KK, saat diperiksa keadaannya semakin buruk dan bidan menyarankan untuk di bawa ke rumah sakit, kemudian pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 24.40 Wib Terdakwa membawa anaknya ke RS Sekarwangi Cibadak Kota Sukabumi, akan tetapi pada pukul 03.00 Wib dokter menyatakan anak Terdakwa dengan Saksi-3 meninggal dunia.
17. Bahwa Benar Terdakwa bertanggung jawab penuh atas kehamilan Saksi-3 sampai Saksi-3 melahirkan dan pada saat Saksi-3 dirawat Terdakwa memberi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), saat Saksi-3 melahirkan Terdakwa memberi uang sebesar Rp1.000.000,00, namun saat dirawat dan melahirkan Terdakwa tidak mendampingi Saksi-3, disaat Saksi-3

Hal 35 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan tanpa sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa membawa mobil kepunyaan Saksi-3 ke Bandung.

18. Bahwa benar Saksi menyatakan dalam perkara ini tidak pernah memperlakukan dan tidak sedikitpun akan menuntut apa-apa terhadap diri Terdakwa karena Saksi juga merasa telah berbuat salah dan akan fokus menjalani kehidupan siri sendiri dan masing-masing serta tidak ada saling dendam anatar Saksi dan Terdakwa.
19. Bahwa benar sekira bulan awal tahun 2021 Terdakwa diadakan mediasi dengan Saksi-1 selaku istri oleh Satuan yang pada akhirnya diketahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, sehingga Saksi-1 selaku istri melaporkan Terdakwa hingga saat perkara ini disidangkan.
20. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan memohon maaf serta berjanji untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan Saksi-1 secara baik-baik.
21. Bahwa benar Terdakwa juga masih mempunyai anak-anak yang menjadi tanggungan Terdakwa karena anak ikut Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga: "Melakukan zina" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang telah kawin melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Krisna Dewi (Saksi-3) dan melakukan beberapa kali persetubuhan hingga Saksi-3 hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki dan meninggal karena lahir secara prematur karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya akibat ketidakharmonisan rumah tangganya bersama Saksi-1, hal tersebut menunjukkan perilaku Terdakwa yang tidak

Hal 36 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati dan menghargai ikatan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1, padahal Terdakwa menyadari bahwa dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri.Ai Syamsiah (Saksi-1).

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya hingga melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 dan Saksi-3 melahirkan seorang anak laki-laki, perbuatan Terdakwa yang demikian menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang tidak sesuai dengan norma hukum dan norma kesusilaan, dan sebagai seorang Bintara seharusnya dapat menjadi contoh dan suri tauladan yang baik bagi prajurit dibawahnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik serta Citra TNI-AD khususnya Satuan Terdakwa dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena adanya ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Ai Syamsiah (Saksi-1) yang merasa selalu dicampuri oleh orang tua Saksi-1 dalam masalah rumahtangganya, sehingga Terdakwa mencari pelampiasan nafsu birahinya kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
3. Terdakwa saat ini telah berkeluarga memiliki 1 (satu) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan bimbingan dan perhatian Terdakwa.
4. Terdakwa mempunyai tanggungjawab sebagai Bintara makan atau dapur yang selalu menyiapkan makan baik pagi, siang maupun sore bagi seluruh anggota Batalyon 310/KK.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".

Hal 37 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa berpangkat Bintara seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi bawahan di Satuannya untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum.
3. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pada tahun 2010 dalam perkara penganiayaan.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana dan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 dan melakukan beberapa kali persetubuhan hingga Saksi-23 hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, padahal Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri. Ai Syamsiah (Saksi-1) menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya menunjukan perilaku Terdakwa yang tidak menghormati dan menghargai ikatan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 dan perbuatan demikian menunjukkan tabiat dan perilaku Terdakwa yang nyata-nyata merugikan kepentingan individu dan kepentingan Satuan, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit.
2. Bahwa dalam tatanan kehidupan prajurit Terdakwa mengerti dan mengetahui sebagai seorang prajurit tidak diperbolehkan melakukan perbuatan susila, hal ini sudah menjadi penekanan pimpinan TNI yang sering disampaikan melalui penyuluhan hukum di jajaran di Satuan TNI AD, hal tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan dan norma-norma keprajuritan yang dalam kehidupannya seselanjutnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan agar menjadi prajurit yang baik sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diproses hukum di Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara penganiayaan dan dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari.
4. Bahwa Terdakwa ternyata mempunyai beban tugas dan tanggung jawab di Batalyon 310/KK sebagai Bintara Masak, yaitu menyiapkan keperluan logistik makanan baik untuk makan pagi, siang sore bagi para Prajurit disatuan Terdakwa, guna mendukung pencapaian tugas pokok yang diberikan bagi Yonif 310/KK dalam bidang pertahanan dan keamanan negara.
5. Bahwa di depan persidangan Saksi-3 menyatakan sudah tidak akan memperlakukan semua yang terjadi, karena merasa Saksi-3 juga turut serta bersalah dan lebih fokus untuk menjalani kehidupan masing-masing.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut serta juga pertimbangan meringankan hukuman tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 38 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina seseorang yang melakukan perbuatan pidana atas semua kesalahannya tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengabdikan lingkungan militer sebagai Bintara Masak Yonif 310/KK, Terdakwa dipandang masih layak untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI-AD, begitu pula dengan pidana pokok yang dimintakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga memandang masih terlalu berat dan perlu diperingan setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, untuk itu tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan Terdakwa setelah selesai melaksanakan pidananya Terdakwa dapat segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan kehidupannya sebagai prajurit yang lebih baik yang baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini :

1. Berupa barang :

- a. 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI : /272/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.
- b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota No. Reg : PD III/XL/3/2166/2016 Tanggal 15 Maret 2019.
- c. 2 (dua) lembar buku nikah suami dan istri Nomor: 0311/39/III/2018 tanggal 3 Maret 2018

Bahwa terhadap barang bukti berupa Barang-barang oleh karena sudah tidak dipergunakan kembali dalam perkara lain, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

2. Berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri an. Sdri. Ai Syamsiah.

Hal 39 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0311/39/III/2018 tanggal 3 Maret 2018 dari KUA Cianjur.
- c. 36 (satu) lembar foto-foto Sertu Rudi Kurniawan bersama Sdri. Nurmala Puspitasari dan Chat Sdri. Nurmala Puspitasari dengan Sdri. Ai Syamsiah istri sah Sertu Rudi Kurniawan serta foto Sertu Rudi Kurniawan menggendong bayi hasil hubungan dengan Sdri. Krisna Dewi.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Pidana, Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rudi Kurniawan, Sertu NRP 21060094550187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Zina"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti :

- a. Berupa barang :

- 1) 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI : /272/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota No. Reg : PD III/XL/3/2166/2016 Tanggal 15 Maret 2019.
- 3) 2 (dua) lembar buku nikah suami dan istri Nomor: 0311/39/III/2018 tanggal 3 Maret 2018.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

- b. Surat-surat :

Hal 40 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri an. Sdri. Ai Syamsiah.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0311/39/III/2018 tanggal 3 Maret 2018 dari KUA Cianjur.
- 3) 1 (satu) lembar foto-foto Sertu Rudi Kurniawan bersama Sdri. Nurmala Puspitasari dan Chat Sdri. Nurmala Puspitasari dengan Sdri. Ai Syamsiah istri sah Sertu Rudi Kurniawan serta foto Sertu Rudi Kurniawan menggendong bayi hasil hubungan dengan Sdri. Krishna Dewi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 17 Maret 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor CHK NRP 636566, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H. Pelda NRP 21010091950482 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Hal 41 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui,
Salinan sesuai aslinya,
Plh, Panitera

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Hal 42 dari 42 hal, Salinan Putusan Nomor 16-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)